

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 313 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

: Surat Menteri Koordinator Kompartimen Maritim tanggal 14 September 1965 No.171/M.K.M./1965 tentang Pengangkatan Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan;

- pekerdjaan Menimbang: a. bahwa memperlantjar tugas-tugas untuk Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut dalam bidang perusahaan, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut untuk Urusan Perusahaan;
 - b. bahwa Major Laut Abdul Madjid Nrp.650/P, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan tersebut diatas;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;
 - 3. Keputusan Presiden No.156 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat

MAJOR LAUT ABDUL MADJID NRP.650/P

sebagai Pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 5. Pimpinan M.P.R.S.,
- 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
- 7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
- 8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
- 10. Direktorat Perdjalanan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 21 Oktober 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.